



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 038 /K13/KM/2002

tentang

**PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA, TIM PENGENDALI MANAJEMEN
DAN PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM AKADEMIK DAN MULTI BUDAYA DAN
ASRAMA MAHASISWA TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca** : Surat Pembantu Rektor III Nomor 058/K13/PS/2002 tanggal 8 Februari 2002 tentang usul penataan kembali peraturan pengelolaan asrama mahasiswa IPB.
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan program pembinaan kemahasiswaan secara terpadu sejak awal masuk ke Institut Pertanian Bogor (IPB) diperlukan adanya Program Akademik dan Multi Budaya Mahasiswa dan tempat yang kondusif yang mampu dan layak menampung semua mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama (TPB) IPB bersama-sama dalam bentuk Asrama mahasiswa TPB.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan studi, kesejahteraan mahasiswa dan membantu tersedianya layanan tempat tinggal yang kondusif mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama IPB (TPB-IPB) tersebut, maka Peraturan Pengelolaan Asrama Mahasiswa IPB yang ditetapkan dengan SK Rektor IPB Nomor 143/Um/1991 tanggal 31 Desember 1991 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa agar Program Akademik dan Multi Budaya Mahasiswa serta peruntukkan asrama mahasiswa TPB-IPB sesuai dengan fungsinya maka perlu dibentuk suatu badan yang mengelola Program Akademik dan Multi Budaya dan asrama mahasiswa TPB-IPB;
 - d. bahwa agar dalam membina Program Akademik dan Multi Budaya dan Asrama TPB-IPB menjadi lebih baik dan terkendali maka perlu dibentuk suatu Tim yang mengendalikan tugas-tugas manajemen Badan Pengelola Program Akademik dan Multi Budaya dan Asrama TPB-IPB;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d tersebut diatas maka perlu dibentuk Badan Pengelola, Tim Pengendali Manajemen dan Pedoman Pengelolaan Program Akademik dan Multi Budaya dan Asrama Mahasiswa TPB-IPB, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 288/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0435/O/1992;
b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;

- Memperhatikan : 1. Notulen Rapat Tim Penyusun Peraturan Asrama tanggal 8 Januari 2002.
2. Rapat Pimpinan tanggal 2 Nopember 2001 dan Rapat pembahasan Draft SK (Pimpinan dan Dekan) tanggal 21 Januari 2002, dan Rapat Pimpinan terbatas tanggal 9 Maret 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Badan Pengelola dan Tim Pengendali Manajemen Program Akademik dan Multi Budaya dan Asrama Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama Institut Pertanian Bogor dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Memberlakukan Pedoman Pengelolaan Program Akademik dan Multi Budaya dan Asrama Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama Institut Pertanian Bogor, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Februari 2002, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 Maret 2002

Rektor

Prof/Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130 354 176

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 038/K13/KM/2002

Tanggal : 25 Maret 2002

Tentang : Pembentukan Badan Pengelola, Tim Pengendali Manajemen dan Pedoman Pengelolaan Program Akademik dan Multi Budaya dan Asrama Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama Institut Pertanian Bogor

A. BADAN PENGELOLA DAN TIM PENGENDALI MANAJEMEN PROGRAM AKADEMIK DAN MULTI BUDAYA DAN ASRAMA MAHASISWA TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA

- (1) Badan Pengelola Program Akademik dan Multi Budaya dan Asrama Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama Institut Pertanian Bogor selanjutnya disebut BPPAMBA TPB-IPB adalah suatu badan penyelenggara pengelolaan Program Akademik dan Multi Budaya dan Asrama TPB-IPB, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) BPPAMBA TPB-IPB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan roda kehidupan Program Akademik dan Multi Budaya dan Asrama TPB-IPB secara profesional dalam kegiatan-kegiatan Asrama TPB-IPB dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam pengelolaan asrama TPB.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat 2, BPPAMBA TPB-IPB mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Program Akademik dan Multi Budaya Mahasiswa yang dapat meliputi kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, sosial budaya, olah raga, kesenian, kewirausahaan, pembinaan/pemeliharaan lingkungan dan keagamaan
 - b. melaksanakan tata tertib dan kegiatan pelayanan Asrama TPB-IPB.
 - c. melaksanakan pemeliharaan Asrama TPB-IPB
 - d. melaksanakan dan mengembangkan Asrama TPB-IPB
 - e. melaksanakan kerjasama dengan mitra IPB untuk pengembangan dan peningkatan layanan Asrama TPB-IPB.
 - f. melaksanakan kegiatan pelayanan administratif.

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PENGENDALI MANAJEMEN

- (1) Tim Pengendali Manajemen Program Akademik dan Multi Budaya dan Asrama TPB IPB yang selanjutnya disebut TPM PAMBA TPB-IPB adalah suatu Tim Pengendali Manajemen BPPAMBA TPB-IPB, dipimpin oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan yang beranggotakan Wakil/Sekretaris Dekan, Direktur TPB, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).
- (2) TPM PAMBA TPB-IPB mempunyai tugas pokok membina dan mengendalikan tugas-tugas manajemen BPPAMBA TPB-IPB serta memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggungjawab Pengelolaan Asrama.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat 2, TPM PAMBA TPB-IPB mempunyai fungsi
- memilih 3 (tiga) calon Kepala BPPAMBA TPB-IPB dan diusulkan kepada Rektor IPB untuk dipilih dan ditetapkan 1 (satu) orang sebagai Kepala BPPAMBA TPB-IPB; untuk yang pertama Kepala BPPAMBA TPB-IPB ditunjuk oleh Rektor IPB
 - melaksanakan pembinaan dan pengendalian BPPAMBA TPB-IPB

Pasal 3 SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Struktur Organisasi Manajemen BPPAMBA TPB-IPB meliputi :
- Rektor sebagai Penanggung Jawab.
 - TPM PAMBA TPB - IPB
 - BPPAMBA TPB-IPB terdiri dari :
 - Kepala BPPAMBA TPB-IPB
 - Bagian Tata Usaha :
 - Sekretariat
 - Keuangan
 - Rumah Tangga
 - Bagian Pembinaan Kemahasiswaan :
 - Akademik
 - Olah Raga / Seni
 - Kerohanian
 - Bagian Pelayanan Terpadu
 - Kesehatan
 - Kerjasama
 - Manajer Unit Asrama
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Kepala BPPAMBA TPB-IPB di bantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Pembinaan Kemahasiswaan, Kepala Bagian Pelayanan Terpadu dan Manajer Unit Asrama yang masing-masing bertugas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA BADAN PENGELOLA PROGRAM AKADEMIK DAN MULTI BUDAYA DAN ASRAMA MAHASISWA TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala BPPAMBA TPB-IPB :

- Membuat program kerja dan anggaran Program Akademik dan Multi Budaya dan Asrama TPB-IPB yang kemudian disahkan oleh Pimpinan IPB.
- Menetapkan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Pembinaan Kemahasiswaan, Kepala Bagian Pelayanan Terpadu dan Manajer Unit Asrama TPB-IPB.
- Bertanggung Jawab atas pelaksanaan roda kehidupan Asrama TPB-IPB.
- Membina hubungan kerjasama dengan pihak di dalam/di luar IPB untuk pengembangan Asrama TPB-IPB.
- Membina hubungan baik dengan masyarakat sekelilingnya .
- Membina kehidupan penghuni Asrama TPB-IPB yang aman dan damai dan penuh kekeluargaan.
- Bertanggung Jawab atas pelaksanaan peraturan tata tertib Asrama TPB-IPB.
- Bertanggung Jawab atas keamanan dan kebersihan Asrama TPB-IPB.
- Bertanggung Jawab atas perbaikan gedung dan sarana/barang inventaris Asrama TPB-IPB.
- Bertanggung Jawab atas pengelolaan keuangan Asrama TPB-IPB (penerimaan dan pengeluaran dana asrama).

- k. Membuat laporan setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan atas kegiatan pengelolaan Program Akademik dan Multi Budaya dan Asrama TPB-IPB kepada Tim Pengendali Manajemen Program Akademik dan Multi Budaya dan Asrama.

Pasal 5

PERSYARATAN JABATAN

KEPALA BADAN PENGELOLA PROGRAM AKADEMIK DAN MULTI BUDAYA DAN ASRAMA MAHASISWA TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Persyaratan untuk menjabat sebagai Kepala BPPAMBA TPB-IPB :

- a. Pendidikan minimal S1
- b. Umur minimal 30 tahun
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Bersedia berkerja dengan penuh waktu
- e. Bersedia tinggal di lingkungan Asrama TPB-IPB
- f. Tidak mempunyai jabatan lain atau melepas jabatan lain (bila ada)
- g. Memiliki wawasan luas di bidang pengelolaan asrama dan berpengalaman di bidangnya

Pasal 6


TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dalam organisasi di lingkungan Asrama TPB-IPB, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing atau dengan instansi/unit kerja di dalam/luar IPB dan berkewajiban mematuhi pedoman pengelolaan Asrama TPB-IPB yang berlaku.
- (2) Kepala BPPAMBA TPB-IPB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan asrama TPB-IPB dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Kepala BPPAMBA TPB-IPB wajib menyampaikan laporan berkala pada waktunya setiap 6 (enam) bulan kepada Rektor melalui Ketua TPM PAMBA-IPB, tembusan laporan lengkap disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional/relevan mempunyai hubungan kerja

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau pengembangan organisasi dan tata kerja organisasi BPPAMBA TPB-IPB ditetapkan oleh Rektor IPB.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri.
- (3) Dengan dibentuknya organisasi BPPAMBA TPB-IPB ini maka organisasi pengelolaan asrama IPB yang tidak bertentangan dengan kegiatan ini dinyatakan masih berlaku.





Ditetapkan :

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130354176

B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA DAN TIM PENGENDALI MANAJEMEN PROGRAM AKADEMIK DAN MULTI BUDAYA DAN ASRAMA TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR



Ditetapkan :
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130354176

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 038/K13/KM/2002

Tanggal : 25 Maret 2002

Tentang : Pembentukan Badan Pengelola, Tim Pengendali Manajemen dan Pedoman Pengelolaan Program Akademik dan Multi Budaya dan Asrama Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama Institut Pertanian Bogor

PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM AKADEMIK DAN MULTI BUDAYA DAN ASRAMA MAHASISWA TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Asrama Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut **Asrama TPB-IPB** adalah bangunan/gedung milik IPB yang penggunaannya diperuntukkan sebagai tempat tinggal mahasiswa TPB-IPB selama 1(satu) tahun untuk mendukung proses belajar mengajar.
2. Asrama TPB-IPB sebagai wadah sosial bagi mahasiswa penghuni, juga berfungsi sebagai wadah pembinaan program akademik dan multi budaya mahasiswa TPB-IPB yang menjunjung tinggi norma-norma dan perilaku akademik dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan penuh toleransi dan kekeluargaan dalam kebhinekaan antar sesama penghuni.
3. Asrama TPB-IPB merupakan salah satu bentuk fasilitas IPB kepada mahasiswa TPB-IPB dan oleh karenanya untuk dapat menghuni asrama harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 2
JENIS ASRAMA

1. Asrama TPB adalah asrama khusus untuk mahasiswa TPB-IPB yang sifat kepenghuniannya wajib bagi seluruh mahasiswa TPB-IPB.
2. Jenis Asrama TPB-IPB terdiri dari gedung asrama putra untuk tempat tinggal mahasiswa putra dan gedung asrama putri untuk tempat tinggal mahasiswa putri.
3. Gedung asrama putra berdiri terpisah dari gedung asrama putri .

Pasal 3
FASILITAS ASRAMA

1. Fasilitas Asrama TPB-IPB terdiri atas bangunan asrama dan kelengkapannya.
2. Barang Inventaris Asrama TPB-IPB adalah barang milik IPB yang digunakan oleh penghuni asrama yang harus dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya, dan penggunaannya diatur oleh BPPAMBA TPB-IPB.
3. Penggunaan barang inventaris Asrama TPB-IPB hanya diperbolehkan untuk keperluan pelayanan Asrama TPB-IPB.

4. Kerusakan atau kehilangan barang inventaris Asrama TPB-IPB karena kelalaian penghuni harus segera dilaporkan kepada pengurus asrama serta diperbaiki atau diganti.
5. Laporan barang inventaris Asrama TPB-IPB dibuat oleh Tata Usaha Asrama TPB-IPB untuk dipertanggung jawabkan kepada pimpinan IPB.

Pasal 4
PENGHUNI ASRAMA

1. Surat Izin Menghuni Asrama TPB-IPB disahkan dan dikeluarkan oleh BPPAMBA TPB-IPB.
2. Izin menghuni asrama berlaku selama 1 (satu) tahun.
3. Izin menghuni Asrama TPB-IPB secara otomatis tidak berlaku lagi bagi mahasiswa penghuni yang diberhentikan.

Pasal 5
PROSEDUR MENJADI PENGHUNI ASRAMA

1. Prosedur pendaftaran menjadi penghuni asrama TPB-IPB diatur, sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir pendaftaran dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan tentang kesanggupan mentaati peraturan dan tata tertib asrama TPB-IPB dengan menandatangani Surat Pernyataan yang bermeterai cukup.
 - b. Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penghuni asrama TPB-IPB setelah menyelesaikan administrasi memperoleh surat izin menghuni asrama TPB-IPB dan Kartu Penghuni Asrama TPB-IPB.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

1. Hak penghuni Asrama TPB-IPB :
 - a. Menempati kamar yang telah ditetapkan oleh BPPAMBA TPB-IPB dan menggunakan fasilitas Asrama TPB-IPB yang tersedia sesuai dengan ketentuan pemakaiannya.
 - b. Mendapatkan pembinaan dari BPPAMBA TPB-IPB
2. Kewajiban penghuni Asrama TPB-IPB :
 - a. Membayar uang asrama yang besarnya ditetapkan oleh BPPAMBA TPB-IPB dan disahkan dengan SK Rektor.
 - b. Menjaga kesatuan dan persatuan mahasiswa, mentaati Tata Tertib Asrama TPB-IPB yang berlaku dan menjaga kebersihan asrama dan lingkungannya.
 - c. Menjaga citra mahasiswa IPB yang selalu menjunjung tinggi azas kejujuran, keterbukaan, kebersamaan, kesopanan dan ketertiban.
 - d. Turut membantu menjaga dan memelihara fasilitas milik Asrama TPB-IPB.
 - e. Mengikuti kegiatan pembinaan Program Akademik dan Multi Budaya yang dikelola oleh BPPAMBA TPB-IPB

Pasal 7
PENGUNJUNG ASRAMA

1. Pengunjung Asrama TPB-IPB adalah tamu penghuni asrama yang sifatnya tidak menginap dan terbatas pada waktu kunjungan tertentu.
2. Pengunjung Asrama TPB-IPB mematuhi tata tertib yang berlaku di Asrama.
3. Asrama TPB-IPB menyediakan daftar kamar penghuni dan alat panggil bagi pengunjung asrama untuk memanggil penghuni yang dikehendaki.

Pasal 8
PEMBINAAN MAHASISWA PENGHUNI ASRAMA

1. Pembinaan kehidupan mahasiswa penghuni Asrama TPB-IPB dikoordinir oleh BPPMBA TPB-IPB.
2. Pembinaan kehidupan mahasiswa melalui Program Akademik dan Multi Budaya dapat mencakup :
(a) kurikuler dan ko-kurikuler, (b) sosial kemasyarakatan, (c) olah raga, (d) kesenian, (e) kewirausahaan, (f) pembinaan/pemeliharaan lingkungan, (g) sikap dan perilaku, serta (h) keagamaan

Pasal 9
KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN ASRAMA

1. Penghuni Asrama TPB-IPB ikut bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban dan kebersihan Asrama TPB-IPB pada umumnya, dikamarnya masing-masing pada khususnya.
2. Barang milik penghuni Asrama TPB-IPB adalah menjadi tanggung jawab masing-masing pemiliknya.
3. Petugas yang ditugaskan untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban Asrama TPB-IPB adalah Satpam Asrama TPB-IPB.
4. Hal-hal yang berkaitan dengan Tata Tertib di Asrama TPB-IPB ditetapkan secara khusus dalam Tata Tertib Asrama Mahasiswa TPB-IPB

Pasal 10
SANKSI

Setiap pelanggaran terhadap tata tertib Asrama TPB-IPB akan dikenakan sanksi sesuai dengan derajat pelanggaran yang dilakukan

Pasal 11
KERJASAMA

1. Kegiatan kerjasama adalah suatu kegiatan bersama dengan pihak lain yang menggunakan fasilitas Asrama TPB-IPB dan atau kelengkapannya dengan tujuan untuk mendapatkan dana penunjang operasional pengelolaan asrama yang pengaturan dan pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama IPB serta Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan

2. Ruang lingkup kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan meliputi usaha kantin, persewaan komputer, warung telekomunikasi / internet (wartel / warnet), photo-copy, dan bentuk usaha lain yang dapat melayani kebutuhan sehari-hari mahasiswa.

Pasal 12
PENUTUP

1. Dengan mulai berlakunya pedoman pengelolaan Program Akademik dan Multi Budaya Asrama TPB-IPB ini maka semua peraturan yang tidak bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan masih berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur tersendiri.



Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130 354 176